



PERBANDINGAN DIVERSI TINDAK PIDANA PAJAK DAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.03/2016

Divi Kusumaningrum^{a,1,*}, Restu Adi Putra^{b,2}, Totok Minto Leksono^{c,3}

^{a,b,c}Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia

¹divikusuma@unik-kediri.ac.id, ²restuadiputra@unik-kediri.ac.id,

³totok.minto.leksono@unik-kediri.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 17 Februari 2023

Direvisi: 21 Mei 2023

Diterima: 17 Juni 2023

Kata Kunci:

Diversi;
Pajak;
Pidana Perpajakan.

Keywords:

Diversion;
Tax;
Criminal Taxation.

Abstrak:

Pajak adalah salah satu bentuk iuran wajib rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan yang mana manfaatnya adalah untuk membiayai keperluan-keperluan yang berkaitan dengan fasilitas umum demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Penerapan peraturan hukum dan sanksi dalam pidana pajak berbeda dengan pidana umum, hukum pidana perpajakan di Indonesia sendiri memiliki aturan perundang-undangan yang berbeda dengan hukum pidana biasa di Indonesia yang notebenanya memakai Kitab Undang-undang hukum Pidana sebagai dasar hukumnya. Meskipun pada hakekatnya pelanggaran pajak berurusan langsung dengan dokumen dan surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan, namun hukum pidana pajak juga tidak masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara.

Abstract:

Tax is a form of compulsory contribution of the people to the state that can be imposed, the benefits of which are to finance the needs related to public facilities for the benefit and welfare of the people. The application of legal regulations and sanctions in tax crimes is different from general crimes, tax criminal law in Indonesia itself has different statutory rules from ordinary criminal law in Indonesia, which incidentally uses the Criminal Code as its legal basis. Although in essence tax violators deal directly with documents and letters issued by government agencies, tax criminal law is also not included in the State Administrative dispute.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Pada dewasa ini masalah perpajakan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat luas, khususnya bagi sektor-sektor usaha yang memiliki pendapatan yang cukup besar dalam lalu lintas perekonomian di Indonesia. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan pemahaman dan edukasi pada masyarakat tentang bagaimana tata cara penghitungan pajak yang benar dan kapan masyarakat harus membayar serta melaporkan pajak pribadi mereka. Minimnya pengetahuan masyarakat di Indonesia tentang permasalahan pajak ternyata tidak sedikit bahkan pajak menjadi hal yang tabu untuk menjadi pembahasan di masyarakat. Tidak hanya itu permasalahan pajak dimasyarakat ternyata sudah sangat kompleks dan sebagian besar kasus tersebut berujung pada tindak pidana perpajakan. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh diri pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasar pada undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini setiap warga negara telah dibebani wajib pajak tanpa meminta dan tidak dapat ditolak serta bersifat memaksa yang berlandas ketentuan hukum yang berlaku. Namun kondisi pada masyarakat luas banyak yang tidak dalam kontribusi pajak. Sehingga pemungutan pajak di Indonesia.

Masyarakat menilai penyelesaian kasus perpajakan bisa selesai dengan sendirinya tanpa adanya hukum acara pidana perpajakan yang berjalan pada saat seorang wajib pajak abai terhadap surat teguran pajak yang nantinya akan sangat merugikan wajib pajak itu sendiri bahkan sampai menimbulkan disitanya seluruh asset-aset wajib pajak yang berhutang . Oleh sebab itu masyarakat perlu memahami adanya regulasi tentang Hukum Pajak di Indonesia , bahwa sebelum adanya keputusan dari peradilan pajak yang berkekuatan Hukum tetap terdapat hal-hal yang bisa diupayakan untuk meringankan wajib pajak yang sedang dalam proses penyidikan pidana perpajakan.

Selain itu, penyelesaian masalah dalam dunia perpajakan juga masih dianggap tabu oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang abai dalam kewajiban dalam membayar pajak dan abai dengan sanksi pajak yang diberikan negara. Selain masyarakat tabu dengan sanksi pajak, ternyata masyarakat luas banyak yang tabu dengan proses peradilan pajak atau penyelesaian pajak diluar pidana. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan hukum perpajakan di Indonesia dan akan membahas lebih dalam mengenai penerapan penyelesaian masalah pajak diluar pidana yakni melalui proses diversi dalam perpajakan.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan hukum perpajakan di Indonesia serta perbedaan penerapan diversi dalam pidana perpajakan dan pidana biasa. Metode Penelitian ini memakai penelitian hukum normatif, yaitu penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan menganalisis permasalahannya dengan peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal sebagai literatur. Dari bahan hukum yang dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahan hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Hukum pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat peraturan tentang siapa saja yang dikenakan pajak, siapa yang dikecualikan untuk dikenakan pajak, apa saja obyek pajak dan berapa besaran nilai pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Hukum pajak material pada hakekatnya berkaitan dengan subyek dan wajib pajak. Wajib pajak sendiri adalah subyek pajak yang telah memenuhi persyaratan obyektif untuk dikenakan pajak, sedangkan objek pajak berkaitan dengan benda apa yang dikenakan pajak, misalnya sebidang tanah yang dikenakan pajak bumi dan bangunan.

Lalu yang menjadi pertanyaan apakah yang menyebabkan seorang wajib pajak terlibat dalam kasus pidana pajak. Dalam ilmu pajak sendiri terdapat yang mana disebut hutang pajak yang berarti hutang yang timbul secara khusus karena Negara sebagai seorang kreditur terikat dan tidak dapat secara bebas memilih siapa yang akan dijadikan debiturnya, berbeda dari hukum perdata yang mana kreditur dapat secara bebas memilih siapa yang akan menjadi debiturnya. Hal ini berarti dapat diartikan hutang pajak lahir bukan karena wanprestasi suatu perjanjian melainkan hutang pajak lahir karena undang-undang.

Ditinjau dari segi hukum, hukum pajak sejatinya merupakan salah satu bentuk perikatan namun berbeda dengan perikatan dalam Hukum perdata yang sifatnya adalah hukum privat (Suandy, 2011). Perikatan dalam hukum perdata terjadi karena adanya perjanjian dan undang-undang, namun bila perikatan dalam hukum pajak terjadi karena perintah undang-undang. Perikatan dalam perdata yang terjadi karena undang-undang dapat dibedakan menjadi dua yaitu perikatan yang timbul dari undang-undang saja dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan seseorang. Demikian juga hal ini berlaku dalam hutang pajak, sifat dari hutang pajak adalah dapat dipaksakan pelunasannya. Ini dapat ditunjukkan bahwa seorang fiskus dapat melakukan penyitaan dari benda-benda wajib pajak yang memiliki hutang pajak yang kemudian dilanjutkan ke proses pelelangan serta seorang *fiskus* dapat pula melakukan upaya paksaan badan atau *gijzeling* kepada seorang wajib pajak yang memiliki hutang pajak dengan dugaan akan melarikan diri atau menjual asset-asetnya secara diam-diam.

Timbulnya sebuah hutang pajak dapat terjadi karena ketetapan undang-undang dan adanya penetapan oleh *fiskus*. Menurut ajaran hukum formal timbulnya sebuah hutang pajak karena penetapan dari fiskus tertuang melalui diterbitkannya surat ketetapan pajak. Surat ketetapan hutang pajak sendiri dapat timbul karena adanya beberapa sebab antara lain adanya penagihan dan pembayaran yang kurang bayar, pemasukan surat keberatan pembayaran pajak dari wajib pajak, penentuan bermula atau berakhirnya daluwarsa, dan yang terakhir penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (Mardiasmo, 2011). Hutang

pajak sendiri juga dapat berakhir karena beberapa hal, antara lain karena adanya pembayaran dari wajib pajak, kompensasi yang dikeluarkan oleh *fiskus*, kadaluarsa, pembebasan pajak, dan penghapusan pajak oleh *fiskus* terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak.

Prinsip utama dari hukum pajak adalah bagaimana hutang pajak dapat terbayar lunas kepada *fiskus*, berbeda dari Hukum pidana yang mana seorang yang melanggar undang-undang harus diutamakan diberis sanksi pidana. Oleh sebab itu ada upaya-upaya dari fiskus untuk melakukan upaya penagihan terhadap hutang pajak, penagihan dalam hukum pajak disebut dengan penagihan seketika dan penagihan sekaligus (Resmi, 2006). Yang dimaksudkan Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan oleh juru sita pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran pajak berdasarkan surat perintah pembayaran seketika dan sekaligus. Adanya surat perintah pembayaran seketika dan sekaligus ini muncul pun bukan serta merta pada saat seorang wajib pajak dinyatakan memiliki hutang pajak, surat perintah pembayaran seketika dan sekaligus ini muncul bila fiskus mencurigai wajib pajak yang berhutang pajak ini dicurigai akan meninggalkan Indonesia atau akan mengaburkan badan usahanya atau ada tanda-tanda kepailitan.

Upaya lain yang dilakukan oleh fiskus dalam upaya penagihan pajak adalah pencegahan wajib pajak yang berhutang untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik lewat jalur darat, laut, maupun udara (Nasution, 2019). Namun hal ini baru boleh dilakukan oleh fiskus apabila wajib pajak yang berhutang memiliki hutang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah dan diragukan itikad baiknya. Pencegahan ini dilakukan selama jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang lagi selama enam bulan sesuai dengan keputusan menteri keuangan (Waluyo, 2011).

Dalam hukum pajak juga berlaku adanya keberatan dan banding bagi wajib pajak berhutang yang ingin mengajukan upaya hukum. Upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak berhutang antara lain wajib pajak berhutang dapat mengajukan keberatan dan banding. Sedangkan dalam hukum pajak sendiri memiliki dua macam sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, namun dalam penerapannya hukum pajak lebih mengutamakan pengenaan sanksi administratif karena secara prinsip Hukum pajak adalah tentang bagaimana mengutamakan pemasukan pajak demi terselenggaranya kesejahteraan nasional. Berbeda dengan hukum pidana yang mngedepankan terciptanya ketertiban dan keamanan nasional.

Diversi dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memiliki definisi pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana. Dalam diversi pidana anak terdapat persyaratan khusus dalam kategori apakah seorang anak yang berkonflik dengan hukum dapat diupayakan untuk mendapatkan diversi antara lain anak yang berkonflik dengan hukum diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yang hal itu berarti anak yang berkonflik dengan hukum tersebut belum pernah melakukan tindak pidana

yang sejenis maupun yang tidak sejenis termasuk dalam dalam arti tindak pidana tersebut diselesaikan secara diversi.

Proses diversi pada pidana anak diawali dengan melakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja social professional yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif serta dapat pula melibatkan tenaga kesejahteraan sosial jika diperlukan. Hasil dari diversi ini membuahkan antara lain perdamaian baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi, menyerahkan kembali anak yang berkonflik hukum kepada orang tuanya, memasukkan anak yang berkonflik hukum tersebut ke lembaga pendidikan atau LPKS dengan jangka waktu minimal tiga bulan, atau anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu minimal tiga bulan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah kesepakatan diversi dan disampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri sesuai lokasi Hukum tempat perkara tersebut diadili maksimal tiga hari sejak kesepakatan tersebut dicapai untuk mendapatkan penetapan sehingga berkekuatan Hukum tetap. Namun jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah tersebut maka proses peradilan anak dilanjutkan kembali sesuai dengan acara pidana anak.

Dalam hukum pajak pun juga dikenal istilah diversi, Diversi dalam tindak pidana anak berbeda dengan diversi pada tindak pidana perpajakan, diversi dalam tindak pidana perpajakan diupayakan bila wajib Pajak perlu melakukan itikad baik dengan melaporkan dan menyetorkan pajak terutang beserta dendanya sebelum perkara masuk ke pengadilan atau saat perkara masih dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara memungkinkan adanya perintah penghentian penyidikan yang harus dimohonkan oleh wajib pajak. Diversi dalam pidana pajak dapat diajukan apabila dalam proses peradilan pajak wajib pajak ingin mengajukan perdamaian dengan cara membayar seluruh hutang pajak beserta denda serta seluruh sanksi administratifnya (Yulianingsih, 2022). Diversi dalam hukum pidana pajak ini dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Dirjen Pajak secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan isi surat menyatakan bahwa wajib pajak mengaku bersalah dan melunasi seluruh jumlah pajak yang terhutang yang ditambah dengan sanksi administrasi, dalam hal ini wajib pajak dapat mengajukan kuasa untuk menandatangani surat permohonan atau ditanda tangani sendiri bila tanpa kuasa, surat permohonan tersebut dilampiri dengan bukti pembayaran pajak terhutang beserta sanksi administrasinya. Diversi dalam hukum pajak lebih mengedepankan bagaimana wajib pajak masih diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran hutang pajak, proses hukum dianggap sudah

selesai dan dianggap tidak pernah ada bila wajib pajak sudah melunasi hutang pajaknya.

Diversi dalam hukum pajak tidak melibatkan Pengadilan di tingkat pertama seperti halnya dalam diversi peradilan anak, dalam prosesnya karena diversi dalam pidana pajak bias diupayakan pada saat dalam proses penyidikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, diversi dalam pidana pajak bila Menteri Keuangan menyatakan menerima diversi tersebut maka Menteri Keuangan meminta kepada Jaksa Agung untuk dapat menghentikan penyidikan dalam jangka waktu enam bulan sejak surat permintaan tersebut disampaikan (Salim, 2018).

Kemudian terdapat pertanyaan apakah Jaksa Agung juga memiliki wewenang menolak permintaan penghentian penyidikan, dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Jaksa Agung memiliki hak untuk menolak dan mengembalikan berkas permohonan permintaan penghentian penyidikan kepada Menteri Keuangan, kemudian pelunasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh wajib pajak berhutang sebagaimana tercantum dalam surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak diakui kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal ini berarti bahwa proses penyidikan terhadap pidana pajak tetap berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku meskipun mestinya hal ini jarang sekali terjadi mengingat diversi ini dilakukan demi mengedepankan penerimaan Negara.

KESIMPULAN

Ditinjau dari segi hukum, hukum pajak sejatinya merupakan salah satu bentuk perikatan namun berbeda dengan perikatan dalam hukum perdata yang sifatnya adalah hukum privat. Perikatan dalam hukum pajak terjadi karena adanya perintah negara yang termaktub dalam undang-undang. Dalam dunia perpajakan juga dikenal penyelesaian masalah perpajakan diluar pidana melalui diversi. Diversi dalam pidana di bidang perpajakan memiliki banyak perbedaan bahkan sama sekali berbeda dengan diversi dalam pidana anak, diversi dalam pidana anak memiliki prinsip untuk melindungi anak dalam perampasan kemerdekaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dan musyawarah. Berbeda dengan diversi dalam pidana anak, diversi dalam pidana perpajakan memiliki prinsip dasar untuk tetap melindungi penerimaan Negara dari sektor pajak demi kesejahteraan Nasional. Diversi dalam pidana perpajakan diupayakan untuk memberi kesempatan kembali kepada wajib pajak untuk memiliki itikad baik sebagai warga Negara, berbeda dengan diversi dalam pidana perpajakan yang lebih mengedepankan prinsip musyawarah. Diversi dalam perpajakan telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di

Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara memungkinkan adanya perintah penghentian penyidikan yang harus dimohonkan oleh wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Erly, S. (2011). Hukum Pajak (edisi 5). Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2002). Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945 (pp. 67-80). Sekretariat Jenderal MPR RI..
- Indonesia, R. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun, 85.
- Indonesia, R. (2012). Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Keuangan, K. (2016). Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi.
- Nasution, M. A. (2019). Upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah) (Doctoral dissertation).
- Resmi, S. (2006). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- RI, S. N. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Salim, K. A. (2018). Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sintang Studi Kasus: 8/Pid. Sus-Anak/2017/Pn Stg. Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).
- Waluyo, Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia, Edisi 7. Penerbit Salemba Empat:Jakarta
- Yulianingsih, S. (2022). Rekonstruksi Regulasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).